



KEABSAHAN AKTA PERBANKAN SYARI'AH YANG DIBUAT NOTARIS NON MUSLIM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Mutiara Azura Mulyawan¹, Gemala Dewi²

^{1,2}Magister Kenotariatan Universitas Indonesia

Email: mutiaraazura91@gmail.com, gemaladewi@yahoo.com

 DOI: 10.15575/as.v23i2.14057

Received: 06-09-2021, Accepted 30-12-2021, Published: 31-12-2021

Abstract: This study aims to describe the authority of a non-muslim notary in making a sharia banking deed and the validity of the deed if the notary who makes and reads the deed is a non-muslim. Through Jurisdical-normative approach, this research found that basically a notary, whether they are moslem or non-moslem, has an authority granted by the Act to make a deed, including sharia banking deed. The most important thing, the notary is able to understand and apply all the principles of Islamic banking as part of sharia economic law. For this reason, Sharia Banking Deed made and read by a non-Muslim Notary remains valid as long as it is based on the Act of Notary. However, according to Islamic Law, regarding to al-Baqarah verse 282 and At-Talaq verse 2, the Sharia Banking Deed is invalid if the deed is drawn up and read by a non-Muslim Notary.

Keywords : *Sharia Banking Deed; Agreement; Non-Muslim Notary.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Notaris non muslim dalam pembuatan akta perbankan syariah dan keabsahan akta yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim. Pendekatan yuridis ormatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris terhadap pembuatan akta membuat semua Notaris baik muslim ataupun non muslim dapat membuat akta perbankan syariah. Yang terpenting ia mampu mengerti dan memahami segala prinsip-prinsip dan asas-asas perbankan syariah yang memang tunduk pada hukum ekonomi syariah. Secara hukum positif, keabsahan dari suatu Akta Perbankan Syariah yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim tetap sah selama berdasarkan UUJN. Namun, secara Hukum Islam Akta Perbankan Syariah tidak sah jika akta tersebut dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim dengan merujuk pada al-Baqarah ayat 282 dan at-Talaq ayat 2.

Kata-kata Kunci : *Akta Perbankan Syariah; Perjanjian; Notaris Non Muslim.*

Pendahuluan

Salah satu profesi yang erat kaitannya dengan hukum perdata adalah Notaris. Akta autentik menjadi alat bukti tertulis yang dibuat oleh Notaris. Mengingat bahwa prinsip Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum¹ menjamin terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan, maka keberadaan alat bukti yang autentik, yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum menjadi sangat penting autentik. Kewenangan notaris diberikan oleh Negara melalui Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, yang menjelaskan bahwa Notaris berwenang dalam pembuatan akta autentik terkait semua perbuatan, ataupun perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak untuk dicatatkan dalam akta tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penetapan-penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan kewenangannya tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain sehingga dapat memberikan kepastian hukum antar kedua belah pihak.

Peraturan perundang-undangan menghendaki keberadaan Notaris untuk melayani dan membantu masyarakat dalam membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik terkait suatu keadaan ataupun peristiwa dan perbuatan hukum.² Sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta autentik, maka Notaris harus menjamin semua akta yang dibuatnya telah tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku³, sehingga kepentingan dari kedua belah pihak yang bersangkutan dapat terlindungi dengan produk hukum (akta) yang dibuatnya tersebut. Dengan semakin hari semakin banyaknya kebutuhan akan jaminan kepastian hukum yang bersifat kontraktual, menjadikan bentuk perjanjian antar para pihak yang membuatnya dari segala aspek kehidupan menjadi sangat penting. Salah satunya dalam perjanjian perbankan syariah.

Dalam ranah perbankan, jelas kiranya bahwa banyak sekali aktivitas atau perbuatan hukum yang terjadi dan membutuhkan peran Notaris sebagai penerbit atau pembuat produk hukum yang mengikat atas dasar perbuatan hukum yang terjadi di dunia perbankan. Hampir semua transaksi yang dilakukan dengan nasabahnya memiliki perbuatan hukum maka hal inilah yang perlu dicatat oleh seorang Notaris dan dituangkan di dalam aktanya agar sebagai jaminan atau perlindungan hukum terhadap pihak bank maupun dari pihak

¹ Achmad Ridwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya," *Yustisia* Volume 3, no. 3 (2014):136–42, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.

² Subiyantana Subiyantana and Nynda Fatmawati Octarina, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik," *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 93–106, <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>.

³ Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, and Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik" 5, no. 1 (2018): 261–66, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.

nasabah itu sendiri, begitu pula bank yang memiliki sistem syariah, banyak akad-akad syariah yang harus dicatatkan sebagai akta autentik yang disebut dengan akta syari'ah.⁴

Autentik Prinsip syari'ah yang diterapkan dalam penyelenggaraan perbankan syari'ah menuntut adanya pengaplikasian konkret dari kaidah-kaidah hukum ekonomi syari'ah dalam setiap transaksi dalam lingkup perbankan syari'ah, sehingga produk bank syari'ah harus memperhatikan prinsip dan nilai hukum ekonomi syari'ah, yang pada akhirnya dalam proses pembuatan akta Notaris sudah sepatutnya merujuk kepada prinsip dan nilai hukum ekonomi syari'ah.⁵ Hal ini memunculkan perdebatan terkait keabsahan akta notarial yang dibuat oleh notaris non-muslim.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M Dhafan Firmansyah disimpulkan bahwa secara yuridis notaris non-muslim berwenang atas pembuatan akta syari'ah. dan kedudukan akta syari'ah yang dibuat oleh Notaris non muslim tetap menjadi akta yang autentik selama proses pembuatannya tidak melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris⁶. Selanjutnya, hasil penelitian yang disampaikan oleh Windi Audya Harahap dkk⁷ menjelaskan bahwa kompetensi notaris dalam pembuatan perjanjian syari'ah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syari'ah saat ini, karena notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syari'ah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dua pokok permasalahan berdasarkan perspektif hukum Islam, yaitu mengenai kewenangan Notaris non-muslim terhadap pembuatan akta perbankan syari'ah dan keabsahan akta perbankan syari'ah tersebut bila Notaris yang membuat dan yang membacakan akta tersebut adalah seorang non-muslim. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kepastian hukum yang jelas dan juga sah berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus kepada penelaahan ketentuan peraturan perundang-undang.⁸ Sifat penelitian ini berupa *eksplanatoris* yaitu untuk memperkuat atau menguji hasil penelitian atau keadaan hukum yang sudah ada, sehingga dapat menyempurnakan dan memberikan nuansa baru

⁴ M. Dhafan Firmansyah, "Analisis Yuridis Notaris Non Muslim Dalam Membuat Akta Syariah", *Jurnal Signifikan Humaniora*, *Jurnal Signifikan Humaniora, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang* 2, no. 3 (2021): hlm. 40.

⁵ Deni K Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Jurnal Al 'Adalah* XII, no. 4 (2015): hlm. 626.

⁶ M. Dhafan Firmansyah, "Analisis Yuridis Notaris Non Muslim Dalam Membuat Akta Syariah", *Jurnal Signifikan Humaniora*.

⁷ Budi Santoso Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, "Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *NOTARIUS* 13, no. 1 (2020): hlm. 170.

⁸ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116-32, <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>.

dalam penerapan teori atau norma hukum, dengan menggunakan disiplin ilmu Interdisipliner ilmu hukum dan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Notaris Non Muslim dalam Pembuatan Akta Perbankan Syari'ah

Kewenangan dalam pembuatan akta autentik melekat pada Notaris yang secara hukum disebut juga sebagai pejabat umum didasarkan pada Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN. Pasal 1 Angka 1 undang-undang tersebut berbunyi: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. adapun yang dimaksud dengan akta autentik antara lain diatur dalam KUHPerdota Pasal 1868, ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Artinya, tidak sembarang orang dapat membuat akta autentik, hanya pejabat umum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Terdapat empat kewenangan notaris atas suatu akta, yaitu⁹: pertama, berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya itu; kedua, berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya; ketiga, berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta itu dibuat. Jika tidak, maka akta yang dibuatnya tidak sah. Keempat, berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Selanjutnya, dalam menjalankan jabatannya, pasal 15 ayat 1 memberikan gambaran secara terperinci kepada notaris yaitu:

"Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan groose, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat dipahami bahwa sejatinya akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan sebuah kehendak atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan hukum yang berlaku. Dari sisi prosedur, akta harus disusun sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan akta autentik.

Perlu dipahami, bahwa jabatan notaris sebagai pejabat umum berbeda pengertiannya dengan pejabat umum pada instansi pemerintahan. Notaris sebagai suatu jabatan mempunyai karakteristik: sebagai Jabatan, mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah,

⁹ Maslika dan Sukarmi, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama," *Jurnal Akta, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA* 5, no. 1 (2018): hlm. 15.

akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.¹⁰ Dari penjelasan tersebut, notaris sudah seharusnya dalam posisi netral tanpa terikat unsur keagamaan, baik beragama Islam maupun non muslim sepanjang prosedur dan tata cara pembuatan akta sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN terpenuhi. Selain itu Notaris juga perlu untuk memperhatikan dengan teliti setiap dokumen-dokumen ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akta. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah persoalan yang dapat merugikan kedua belah pihak suatu hari nanti, baik dirinya sebagai Notaris maupun sebagai individu masyarakat. Jika permasalahan itu terjadi dikemudian hari, maka kerugian yang didapat oleh kedua belah pihak yaitu turunnya status akta menjadi akta di bawah tangan. Kerugian yang didapat Notaris antara lain berupa sanksi seperti peringatan lisan ataupun tulisan, pemberhentian sementara atau bahkan bisa sampai pada pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris.

Tidak terkecuali bagi notaris yang membuat akta perbankan syari'ah, yang berkewajiban untuk patuh terhadap regulasi yang berlaku,¹¹ antara lain UUJN; Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah; Fatwa DSN-MUI Nomor 04/2000 tentang Murabahah, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI tahun 2009 tentang Bank Umum Syari'ah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syari'ah, Surat Edaran Bank Indonesia; dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Begitu pula Notaris yang pada praktiknya telah menjadi rekanan Bank syari'ah, dalam pembuatan akta-akta pembiayaan hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut, diantaranya: Pertama, awal akta meliputi: lafadz basmalah; ayat al-Quran; judul akta; nomor akta; Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta dibuat; nama lengkap dan kedudukan notaris. Kedua, Badan akta, terdiri dari: komparasi, dari pihak nasabah dan pihak Bank, serta keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; Isi akta, terdiri dari: 1) definisi; 2) barang atau objek; 3) fasilitas pembiayaan; 4) jangka waktu; 5) syarat realisasi pembiayaan; 6) mekanisme pembayaran; 7) kesepakatan jual beli; 8) biaya dan denda; 9) kewajiban nasabah; 10) jaminan; 11) force majeure; 12) peristiwa cidera janji; 13) akibat cidera janji; 14) domisili hukum; 15) penyelesaian sengketa; 16) pengawasan dan pemeriksaan; dan 17) korespondensi. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Ketiga, penutup akta, memuat: uraian tentang pembacaan akta; komparasi dua orang saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian, serta jumlah perubahannya.¹²

¹⁰ M. Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.

¹¹ Alifia Annisaa dan Aad Rusyad Nurdin, "Beberapa Aspek Hukum Berkaitan Dengan Sertipikat Syariah Terhadap Notaris," *Notary Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2019): hlm. 3.

¹² Alifia Annisaa dan Aad Rusyad Nurdin.

Sebagaimana kewenangan yang telah diberikan kepada Notaris di dalam UUJN, maka secara otomatis berdasarkan aturan tersebut tidak ada larangan Notaris memberikan jasa dalam pembuatan akta perbankan syariah di Bank syariah selama mampu memahami hal ikwal yang berkaitan dengan prinsip dan asas perbankan syariah yang tunduk dalam hukum ekonomi syariah dan tentunya Notaris non muslim tersebut benar-benar mengikuti ketentuan rukun, syarat, dan asas dalam akad syariah, sehingga tidak hanya pada judul dan/atau namanya saja akta syariah akan tetapi isi, substansi dan makna akta syariah harus sesuai dengan dasar prinsip syariah.

Keabsahan Akta Perbankan Syariah yang Dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris terhadap pembuatan akta autentik tidak seluruhnya, karna ada pula akta autentik yang bukan menjadi kewenangan Notaris, misalnya akta pernikahan, akta perceraian, dan akta kelahiran. Hal tersebut untuk mencegah adanya suatu jabatan yang saling bertabrakan dengan kewenangan jabatan lainnya, jika Notaris melanggar dari apa yang menjadi kewenangannya maka Notaris tersebut dianggap sudah melakukan pelanggaran wewenang.¹³ Adapun larangan-larangan yang harus dihindari oleh Notaris seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu: Pertama, Notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatannya; Kedua, Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja secara berturut-turut tanpa adanya alasannya yang sah; Ketiga, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pegawai negeri; Keempat, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai sebagai Pejabat Negara; Kelima, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Advokat; Keenam, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah ataupun Badan Usaha Swasta; Ketujuh, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan atau pejabat lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris; Kedelapan, Notaris dilarang menjadi Notaris Pengganti; dan Kesembilan, Notaris dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ataupun kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Notaris itu sendiri.

Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna jika pada isi akta tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun jika terdapat aspek-aspek yang ternyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku kekuatan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan bukan lagi akta autentik. Apabila akta tersebut telah menjadi akta di bawah tangan, maka dalam suatu proses pengadilan jika ingin

¹³ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 147–61, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>.

dibuktikan kebenarannya harus dibantu dengan alat bukti lain karena akta tersebut sudah tidak menjadi alat bukti yang sempurna.¹⁴

Adapun karakter yuridis akta autentik yaitu:¹⁵ 1) Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang; 2) Akta Notaris dibuat karena ada permintaan dari kedua belah pihak; 3) Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tetapi dalam hal ini Notaris bukan berkedudukan sebagai pihak yang bersama-sama dengan para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta; 4) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; 5) Pembatalan hubungan hukum dalam akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut. Jika ada yang tidak setuju maka harus mengajukan permohonan ke Pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Dalam hukum Islam, sebuah perjanjian dikenal dengan istilah akad. Hal tersebut dapat ditemukan dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 1:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Berdasarkan terjemah dari Q.S. al-Maidah di atas, beberapa ulama fiqh (Syafe'i, Maliki, Hanafi dan Hambali) membagi pengertian akad pada 2 (dua) hal. Pertama, secara umum akad merupakan suatu hal yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri seperti halnya wakaf, talak, dan pembebasan atau sesuatu yang pembentukan membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Kedua, khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan adanya ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.¹⁶ Secara etimologis, akad berarti perikatan, perjanjian, atau pemufakatan sebagai suatu perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap seorang lain.¹⁷ Sedangkan secara terminologis, menurut Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Setiap muslim yang memenuhi syarat, wajib memahami al-Quran, sebagaimana Abbas Mahmud al-Aqqad menulis bahwa Kita berkewajiban memahami al-Quran di masa sekarang ini sebagaimana wajibnya orang-orang Arab yang hidup di masa dakwah Muhammad SAW.¹⁸

¹⁴ Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 98–109.

¹⁵ Hartoyo, *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013).

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm. 43

¹⁷ Rachmat Syafe'i.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996). hlm. 49

Untuk itu, kewenangan Notaris non muslim terhadap pembuatan dan pembacaan akta perbankan syari'ah akan tetap sah dan tetap menjadi akta autentik jika telah menganut segala ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah¹⁹. Berdasarkan hukum Islam hal yang serupa dengan apa yang dilakukan atas kewenangan Notaris telah diatur dalam Q.S. al-Baqarah Ayat 282:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari seorang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Dari ayat di atas dapat perjelas dengan tafsirnya, sebagaimana penjelasan dalam Tafsir Jalalain menerangkan bahwa:²⁰

"Jika kamu mengadakan utang piutang maksudnya muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain secara tidak tunai semisal pinjaman atau pesanan, untuk waktu yang ditentukan atau diketahui, maka hendaklah kamu tuliskan untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya".

Senada dengan hal tersebut, Tafsir An-Nur menjelaskan bahwa:²¹

"Tuhan memerintahkan kita, para mukmin, agar setiap mengadakan perjanjian utang-piutang harus dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat perjanjian utang-piutang). Hal ini penting, apabila pelunasan utang dilakukan dalam waktu berselang lama dan jangka waktu utang telah jatuh tempo, penagihan utang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari persengketaan".

Adapun Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:²²

¹⁹ Achmad Syarifudin Ahmad Febry, Abdullah Gofar, "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2015): hlm. 33.

²⁰ Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Jilid 1 (Bandung: Sinar Baru, 1990). hlm. 156

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000). hlm. 499

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 1 (Jakarta: GIP, 1970). Hlm. 125

"Allah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan menulis utang, membuat saksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan mu'amalah. Selain itu, mengambil jaminan apabila tidak ada saksi atau orang yang menuliskan utang.

Sedangkan menurut penjelasan Tafsir Al-Misbah²³, ayat ini berbicara tentang:

"Anjuran sebagian ulama untuk menulis utang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya atau (dapat dianalogikan dengan seorang notaris pada zaman sekarang), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya".

Penjelasan lainnya mengenai hal pencatatan dan persaksian diperkuat kembali dalam ayat lainnya sebagaimana dalam Q.S. At-Talaq Ayat 2 yang artinya:

"Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya".

Tafsir as-Sa'di/Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H memberikan penjelasan pada ayat tersebut, yaitu:²⁴

"Dan hendaklah kamu tegakkan wahai para saksi sebuah kesaksian itu karena Allah. Maksudnya, tunaikan kesaksian itu dengan benar, tanpa adanya tambahan dan pengurangan. Niatkanlah karena Allah ketika menunaikan kesaksian"

Tafsir al-Madinah al-Munawwarah memberi penjelasan bahwa:²⁵

"Tunaikanlah persaksian wahai para saksi dengan benar tanpa membela salah satu pihak. Demikianlah hukum-hukum yang berkedudukan tinggi ini diperintahkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir".

Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an memberi arahan bahwa:²⁶

"Seorang saksi harus yang muslim dan adil, karena mengangkat saksi dapat menutup pintu pertengkaran dan menutup sikap menyembunyikan dari keduanya sesuatu yang mesti dijelaskan, dan demikian karena orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengharuskannya segera sadar terhadap nasihat Allah, menyiapkan amal saleh yang bisa dilakukannya untuk akhirat".

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI menerangkan bahwa: ²⁷

"Dan persaksikanlah keputusan kamu dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, yakni dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000). hlm. 563

²⁴ TafsirWeb, "https://Tafsirweb.Com/10982-Surat-at-Talaq-Ayat-2.Html", n.d.

²⁵ TafsirWeb.

²⁶ TafsirWeb.

²⁷ TafsirWeb.

dan hendaklah kamu menegakkan kesaksian itu karena Allah dengan jujur dan adil, serta dengan menaati hukum Allah”.

Sebagaimana penjelasan dari beberapa tafsir mengenai persaksian atau saksi, maka kalimat “Taqwa” dari Q.S. At-Talaq ayat 2 tersebut secara eksplisit bahwa takwa itu mengarah pada satu konsep, yaitu:

“Melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dan menjaga diri agar terhindari dari api neraka atau murka Allah SWT. Dengan begitu hendaknya seorang Notaris untuk bertakwa kepada Allah SWT, yaitu dengan menjalankan segala yang wajib baginya dengan sempurna serta takut kepada Allah SWT dengan menjauhi segala larangan-Nya”.

Dari apa yang telah disampaikan berdasarkan kedua ayat di atas beserta masing-masing tafsirnya, memberikan pemahaman kepada kita selaku umat Islam, bahwa sekalipun di dalam UUJN kewenangan Notaris tidak ada larangan bahwa dalam memberikan jasa pembuatan akta perbankan syari'ah di Bank syari'ah selama mampu memahami hal ikwal yang berkaitan dengan prinsip dan asas perbankan syari'ah yang tunduk dalam hukum ekonomi syari'ah.

Akan tetapi berdasarkan hukum Islam seorang Notaris haruslah bertakwa kepada Allah SWT, dengan demikian kalimat bertakwa ini identik dengan seseorang yang keyakinannya memeluk agama Islam, sehingga tugasnya dalam menulis dengan benar dan dilarang menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya dalam memberi pengertian, bahwa menurut hukum Islam Notaris dapat dikatakan sebagai saksi yang mencatat segala transaksi, atau dalam hal ini mencatat segala bentuk kegiatan antara nasabah dengan Bank yang dipersyaratkan haruslah dengan dua orang saksi yang adil dengan mengharapkan keridhoan Allah SWT. Ketika mengatakan keridhoan Allah SWT maka dari itu mencerminkan nilai-nilai ketauhidan. Ketika berhubungan dengan nilai-nilai ketauhidan sudah jelas bahwa itu sudah atas nama Allah SWT dan ajaran Islam. Sehingga dengan penjelasan di atas, penulis tetap mempertahankan argumentasinya sebagaimana telah diperkuat dengan dalil al-quran beserta Tafsirnya, bahwa akibat hukum atas pembuatan akta perbankan syari'ah yang dibuat oleh Notaris non muslim tidaklah sah berdasarkan hukum Islam. Terkecuali bila di negara Indonesia yang memang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak ada satupun Jabatan Notaris yang beragama Islam, sehingga dalam keadaan yang mendesak akta tersebut tetap sah jika dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim.

Simpulan

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Notaris terhadap pembuatan akta membuat semua Notaris baik muslim ataupun non muslim dalam membuat akta perbankan syari'ah dengan ketentuan seorang Notaris harus mampu mengerti dan memahami segala prinsip-prinsip dan asas-asas perbankan syari'ah yang tunduk pada

hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hukum positif, keabsahan dari suatu akta perbankan syariah yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim tetap sah selama akta tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hukum Islam, akta perbankan syariah tidak sah jika akta tersebut dibuat dan dibacakan oleh Notaris non muslim berdasarkan pada al-Baqarah ayat 282 dan at-Talaq ayat 2.

Daftar Pustaka

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 147–61. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss1.art10>.
- Ahmad Febry, Abdullah Gofar, Achmad Syarifudin. "Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik Akad Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Hukum Islam." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2015): 33.
- Alifia Annisaa dan Aad Rusyad Nurdin. "Beberapa Aspek Hukum Berkaitan Dengan Sertipikat Syariah Terhadap Notaris." *Notary Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 3 (2019): 3.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Borman, M. Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 74. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>.
- Deni K Yusup. "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *Jurnal Al 'Adalah* XII, no. 4 (2015): 626.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 1. Jakarta: GIP, 1970.
- Hamzani, Achmad Ridwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia* Volume 3, no. 3 (2014): 136–42. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29562>.
- Hartoyo. *Analisis Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Notaris Di Luar Tempat Kedudukan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013.
- Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Jilid 1. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- M. Dhafan Firmansyah. "Analisis Yuridis Notaris Non Muslim Dalam Membuat Akta Syariah", *Jurnal Signifikan Humaniora*." *Jurnal Signifikan Humaniora, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang* 2, no. 3 (2021): 40.
- M. Syarul Borman. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019): 75.
- Maslika dan Sukarmi. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama." *Jurnal Akta, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA* 5, no. 1 (2018): 15.
- Nurwulan, Pandam. "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3

- (2018): 623–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris." *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 98–109.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sri Mahargiyantie. "Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Al-Misbah, STIES Mitra Karya Bekasi* 1, no. 2 (2021): 85.
- Subiyantana, Subiyantana, and Nynda Fatmawati Octarina. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 2 (2020): 93–106. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>.
- Suhardini, Aprilia Putri, Imanudin, and Sukarmi. "Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik" 5, no. 1 (2018): 261–66. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.
- TafsirWeb. "Https://Tafsirweb.Com/10982-Surat-at-Talaq-Ayat-2.Html," n.d.
- Windi Audya Harahap, Agus Nurdin, Budi Santoso. "Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." *NOTARIUS* 13, no. 1 (2020): 170.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011): 116–32. <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159>.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]